

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengkijingan Makam

Menurut bahasa kijang adalah batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisanya (terbuat dari pualam, tegel atau semen).¹ Sedangkan yang dimaksud mengkijing adalah membuat atau memasang kijang pada makam.² Pengkijingan makam adalah merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang cukup berpengaruh di Indonesia. Tradisi mengkijing sudah ada sejak zaman Pra Sejarah. Kedatangan bangsa hindhu dengan kebudayaanya di jawa berkembanglah kebudayaan Hindu – jawa. Para wali dalam melakukan dakwahnya memiliki kebijakan khusus yaitu tidak memaksakan Islam kepada masyarakat, melainkan memilih jalan perpaduan antara Hindu – Jawa dengan islam. Maka dalam kebudayaanya jawa terkandung unsur-unsur budaya jawa – hindu dan islam.

Pandangan hidup orang jawa hampir sama disetiap daerahnya wilayahnya Termasuk Jawa Timur. Tradisi pengkijingan merupakan jenis kebudayaan lokal tradisonal yang tetap dipertahankan sampai saat ini. Bahkan pengkijingan masih dilakukan oleh masyarakat jawat etap dipertahankan sampai sekarang.

¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 616

² *Ibid*, Hal. 616.

Peraturan desa hari ini sudah tidak lagi muncul dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah lahirnya UU No. 12 Tahun 2011, namun keberadaanya diatur secara tegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga, status hukum Peraturan Desa tetap mengikat secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari UU Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu, UU No, 12 Tahun 2011 tetap mengakui keberadaan Peraturan Desa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (2), yang menyatakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³

Dalam konteks UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan tidak lagi semata-mata didasarkan hierarki struktural, tetapi juga dianut hierarki fungsional, sehingga secara fungsional Peraturan Desa bukan produk hukum yang dilarang akan tetapi diakui keberadaanya dan memiliki daya ikat secara hukum. Disamping itu, dihapuskannya peraturan desa dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, karena BPD tetap dapat membentuk Peraturan Desa atas dasar perintah dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

³ Perhatikan Ni'matul Huda, 2015. Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang: Setara Press

Pasal 1 angka 7 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Desa diperlukan untuk menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa secara jelas sesuai dengan ciri khas daerah/desa setempat. Mengatur hubungan antar lembaga desa dan antara lembaga desa dengan anggota masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan dan ketentraman yang berkeadilan.

Peraturan desa menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang diatur melalui peraturan yang lebih tinggi serta untuk memberikan panduan praktis guna memperlancar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan kekhasan masyarakat desa setempat. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan azas *lex superior derogat lex inferior*.

Pasal 18 dan 19 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa “. Sehingga kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis peraturan desa berupa pengayoman adat istiadat, pengelolaan aset-aset desa dan pertanggung jawabannya, APBDes, batas wilayah administratif desa, dan BPD, Susunan organisasi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa (LPMD, PKK dll), BUMDes, Prosedur Pinjaman, pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pinjaman desa, pungutan-pungutan desa, dan lain-lain.

Sesuai dalam Undang-Undang bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan. Seperti dalam Peraturan Desa di

Desa Ketanon, desa tersebut berhak membuat Peraturan Desa nya sendiri sesuai amanah konstitusi untuk mengatur wilayahnya sendiri.⁴

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa⁵. Sebagai salah satu bagian dari Peraturan Desa di Desa Ketanon adalah Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemakaman. Dalam peraturan tersebut di Bab V Pasal 12 Ayat 1 Berisi setiap orang dilarang membangun dan memasang kijing.⁶

B. Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, sunnah dan literatur dalam islam. Akan tetapi, yang ada dalam Al-Qur’an adalah kata syariah, Fiqih, hukum allah, dan yang seakar dengannya. Kata Hukum islam merupakan terjemahan dari tern *Islamic Law* dari literatur barat.⁷ Dewasa ini. Hukum Islam di identikan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*Qanun*).

Hukum Islam menemui urgensinya ketika melihat betapa beragamnya mazhab dan interpretasi Fiqih dalam masyarakat. Masyarakat akan terhindar dari kebingungan akan benturan berbagai fatwa dan

⁴ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 7

⁶ Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018

⁷ Kata-Kata syari’at yang seakar dengan kata itu muncul dalam Al-Qur’an sebanyak 5 kali, begitu pula kata fiqih atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam 20 ayat secara terpisah dalam Al-Qur’an. Demikian pula terdapat kata Hukum Allah dalam Al-Qur’an. Pada Surat Al Mumtahinah ayat 10 yang berarti hukum syara. Tetapi tidak satupun kata hukum islam dalam Al-Qur’an. Dalam literatur hukum islam tidak ditemukan lafaz hukum islam. Yang biasa digunakan adalah syari’at islam, hukum syara’, hukum fiqih dan syari’at atau syara’. Baca: Tim Penyusunan MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam, Op. Cit 43

fanatisme mazhab. Oleh karena pilihan mazhab dan unifikasi hukum ditentukan oleh negara.⁸

1. Ciri-Ciri Hukum Islam

Ditandai utama ciri-ciri utama hukum islam, yakni :

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam.
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam,
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni Syari'at Muhammad dan fikih. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia;
- d. Yang terdiri dari dua bidang yakni Ibadat dan muamalat dalam arti yang luas. Ibadat bersifat tertutup karena telah sempurna untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi dari masa ke masa.
- e. Strukturnya berlapis terdiri dari nas atau teks Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad (untuk syariat), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang Al-Qur'an dan as-Sunnah, pelaksanaannya dalam praktek baik berupa keputusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat islam dalam masyarakat (untuk fikih)
- f. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahaala,
- g. Dapat dibagi menjadi taklifi atau hukum taklif yakni *al-ahkam al-khamsah* yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni ja'iz, sunnat, makruh,

⁸ *Ibid.*, 48-49.

wajib dan haram dan hukum *wadhi* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

2. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan –tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum islam yang sudah menjadi hukum positif.

Islam sebagai agama wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.

Sebaiknya, persepsi atas konsep hukum di luar Islam semata-mata menekankan pada sisi kehidupan bermasyarakat, sementara aturan yang berkaitan dengan sisi kehidupan individu tidak dinamakan hukum melainkan disebut, *norma, budi pekerti, atau susila*. Alasannya karena hukum sebagai produk dari hasil proses kehidupan manusia dalam

bermasyarakat, seperti yang diungkapkan ciceo, yaitu *ubi societas ibi isu*, dimana ada masyarakat di sanalah ada hukum.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam Al- Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 201-202 yang artinya “ *dan di antara mereka ada orang yang berdoa : Ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka inilah orang-orang yang mendapat kebahagiaan dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya*”

Sesuai tujuan ayat Al-Qur'an di atas, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum islam menurut abu zahra, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya. Pendekatannya banyak melakukan ibadah yang disyariatkan, karena dengan ibadah tersebut dapat membesihkan jiwa dan dapat memperkuat hubungan ketidaksetiakawanan sosial (*ukhuwah islamiyah*). Penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat muslim, yaitu keadilan yang bertalian dengan sesama umat islam maupun dalam berhubungan dengan umat yang berbeda keimanan. Pendekatannya dilakukan antaranya melalui

pandangan bahwa setiap umat manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan peradilan serta tidak ada perbedaan yang didasarkan atas stratifikasi sosial. Selain itu, upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dikedepankan, karena islam mengharamkan tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penganiyaan. Perwujudan kemaslahatan adalah kemaslahatan hakiki yang bertalian dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Tujuan syariat/ hukum islam untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak beraskan Al-Qur'an dan Al-Hadits dibandingkan dengan tujuan hukum islam, maka ditemukan bahwa tujuan hukum islam lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak terbatas kepada lapangan materi yang bersifat sementara. Sebab faktor-faktor individu, masyarakat, dan kemansusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud. Dalam lapangan ibadah misalnya, shalat, puasa, zakat dan haji. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan kejiwaan dan memprtemukan dengan Tuhan, kesehatan

jasmani dan kebaikan individu maupun masyarakat bersama-sama dengan berbagai aspeknya⁹.

3. Sumber Hukum Islam.

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber hukum islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (Maurice Bucaille, 1979:1985), al-Qur'an alah kitab suci yang memuat wahyu (firman-firman) allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Medinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Perkataan al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara-a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harafiah berarti bacaan atau ssuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat al-Qur'an uang pertama diturunkan

⁹ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 10-13

di gua Hira' yang dimulai dengan perkataan *iqra'* artinya *bacala*. Membaca salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan (itu) hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Jadi al-Qur'an bukan saja sumber pengetahuan metafis dan sumber ajaran keagamaan, tetapi juga sumber segala pengetahuan. Peranan al-qur'an dalam filsafat islam dna ilmu pengetahuan sangat penting, begitu pula dalam hukum dan metafisika, meskipun sering di abaikan oleh para penyelidik masa kini bahwa al-quran adalah pedoman dan sekaligus kerangka segala kegiatan intelektual islam.

Pertama, adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur kenayataan dan posisi manusia di dalamnya, ajaran itu berisi petunjuk akhlak atau moral serta hukum atau syariat, yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Ajaran itu mengandung kehidupan metafisika tentang tuhan, kosmologi tentang alam semesta serta kedudukan berbagai makhluk dan benda di dalamnya, dan pembahasan kehidupan di akhirat. Al-Qur'ann mengandung ajaran tentang kehidupan manusia, tentang sejarah dan eksistensi manusia serta arti dari keduanya. Ia mengandung segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk mengetahui siapa dirinya, di mana ia da ke mana ia pergi. Karenanya al-Qur'an adalah dasar dari hukum tuhan dan pengetahuan metafisika.

Kedua, Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai ringkasan sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang yang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini berupa sejarah, sebenarnya ia ditunjukkan pada jiwa manusia. Petunjuk ini diturunkan kepada jiwa manusia di sini dan sekarang, meskipun ia mengambil tempat dan waktu yang telah lalu. Para pendusta atau orang-orang munadik yang menyebarkan berita kebohongan tentang agama selalu ada setiap saat, begitu pula mereka yang mengingkari Tuhan atau pun mereka berada di jalan yang lurus. Mereka yang dijatuhi siksa-Nya dan mereka yang diberi karunia-Nya selalu ada pada setiap ruang dan waktu. Jadi, Al-Qur'an adalah petunjuk tentang kehidupan manusia, yang dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian, dimulai dari-Nya dan kembali kepada-Nya (*Innalillahi wainna ilaihi rojiun*).

Ketiga, Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-ayat Al-Qur'an, karena bersal dari firman tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang kita pelajari dalam Al-Qur'an secara rasional. Ayat-ayat ini mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik Al-Qur'an sendiri membawa berkat bagi manusia. Apabila seseorang muslim menghadapi kesulitan, ia membaca ayat-ayat Al-Qur'an tertentu untuk menenangkan dan

menghibur hatinya (*wanuzazilu minal qur'an mahwa sifa'u wa rahma*). Menurut ajaran agama islam, membaca Al-Qur'an adalah satu jalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dan merupakan ibadah. Dan apabila ia berjumpa sesama muslim membaca ayat-ayat yang lain. Atau apabila ia berjumpa sesama muslim dimana pun juga di dunia, ia memberi salam dengan kata-kata yang diambil dari Al-Qur'an.

Disamping berisi hukum tuhan, al-Qur'an juga mengandung ajaran tentang dunia dan akhirat, dan ekspresi dan formasi yang apa adanya. Ada ahli barat yang mengajukan kritik terhadap Al-Qur'an, terutama formulasinya tentang surga dan neraka, sebagai sesuatu yang sangat indrawi. Ia mungkin disebabkan karena penekanan berlebihan terhadap aspek mental manusia, sehingga terjadi pengabaian terhadap simbolisme, Dalam hubungan ini harus diingat bahwa Al-Qur'an bukan saja diturunkan untuk orang-orang yang menyukai kontemplasi (Perenungan) dan spekulasi metafisik, tetapi juga untuk orang-orang yang sederhana, yang tidak mengenal kegembiraan dalam perenungan, sehingga diperlukan penggambaran indrawi bagi mereka ini. Sedangkan bagi golongan yang pertama, di dalam Al-Qur'an terdapat keterangan yang paling mendalam tentang kehidupan dunia dan akhirat dalam bahasa yang paling konkrit, yaitu *simbolisme*,

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa komentar tradisional yang menerangkan simbolisme dan memperluas formulasi Al-Qur'an untuk menerangkan alam barzah dan akhirat, menyediakan substansi intelektual yang mencakup untuk ahli ilmu kalam dan metafisika sekali pun dalam Al-Qur'an diturunkan untuk petani sederhana maupun ahli metafisika sekalipun dalam Al-qur'an mengandung berbagai tingkat pengertian bagi semua jenis pembacanya. Adalah sia-sia untuk mengajukan kritik terhadap al-Qur'an hanya karena kita tidak bisa menerima diskripsi harfiah di dalam Al-Qur'an atau karena tidak bisa memahami simbolisme yang terdapat di dalamnya, mungkin ada yang mengatakan bahwa pemahaman al-Qur'an yang serupa itu tidak akan mempunyai arti apa-apa selain cerita tentang perang, perintah dan larangan, surga dan neraka dan seterusnya. Memang banyak orang yang membaca Al-Qur'an tanpa mendapatkan apa-apa, kecuali petunjuk harfiah. Ini disebabkan karena tidak ada kitab suci yang menjelaskan rahasia yang terkandung di dalamnya secara begitu mudah. Lagi pula Al-Qur'an mengandung berbagai tingkat arti, karena itu orang harus dipersiapkan agar dapat memahami arti Al-Qur'an yang jelas melalui pengkajian terhadap hal yang implisit terhadap Al Qur'an " demikian S.H Nasr.

b. As-Sunnah atau Al-Hadist.

As-Sunnah adalah sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*) perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqriyah atau sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.

Ucapan, perbuatan dan sikap diam nabi dikumpulkan pada awal penyebaran islam. Orang-orang yang mengumpulkan sunnah nabi (dalam kitab-kitab hadist) menyelusuri seluruh jalur riwayat ucapan, perbuatan dan pendiaman Nabi itu, Hasilnya, di kalangan sunni terdapat enam kumpulan hadits ulama, seperti, yang dikumpulkan antara lain oleh Bukhari dan Muslim yang dengan segera mendapatkan pengakuan di kalangan Sunni (*ahlus sunnah wal jama'ah*) sebagai sumber nilai dan norma kedua sesudah kitab dan Al-Quran.

Di samping syiah juga terjadi proses serupa tetap disamping ucapan-ucapan Nabi ditambahkan pula ucapan imam syi'ah yang menjelaskan arti dan petunjuk nabi itu da menjadi bagian dari kumpulan hadits. Salah satu kumpulan hadist yang menonjol kalangan syi'ah adalah *usul il-kafi* (baca usulil kufi) karya kulaini.

Kitab-kitab, baik di kalangan sunni maupun syi'ah adalah menjadi alat penafsir dan bagian komplementer terhadap Al-Qur'an. Sunnah terutama ucapan nabi, membahas berbagai hal, mulai dari metafisika sampai pada tata tertib di meja makan. Di

dalamnya orang dapat menjumpai apa yang dikatakan Nabi pada saat ia berada dalam kesusahan, waktu ia menerima duta dari negara lain. Bagaimana ia memperlakukan tawanan, sikapnya terhadap keluarganya dan hampir segala hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, hukum, sosial, ekonomi, politik. Selain itu di dalam hadis dibahas juga berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan metafisika, kosmologi, eskatologi (masa yang datang dan akhirat) dan kehidupan dan spiritual sesudah Al-Quran adalah sumber petunjuk yang paling berharga yang dimiliki umat Islam, dan keduanya adalah mata air dari seluruh kehidupan dan fikiran Islam.

Menurut jumlah atau sedikitnya orang yang meriwayatkan sunnah Nabi itu, mulai dari Rasulullah sendiri sampai pada para peneliti yang mengumpulkannya, sunnah disebut juga hadis itu dibagi menjadi 3 yaitu, sunnah atau hadis *muttawir*, sunnah atau hadis *masyhur*, sunnah atau hadis *ahad*. (1) Sunnah Muttawir atau hadis muttawatir adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat, sehingga karena banyaknya itu, mustahil mereka akan bersepakat untuk berdust bersama-sama. Jumlah orang yang meriwayatkannya hadis itu harus dapat dibuktikan baik dalam generasi pertama, maupun dalam generasi kedua dan ketiga tersebut di atas. (2) Sunnah Masyhur, atau hadis *masyhur* adalah segala sesuatu yang berasal

dari rasullulah yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau lebih sahabat (3) Sunnah atau Hadits *ahad i*, segala sesuatu yang datang dari rasullulah yang diriwayatkan oleh seseorang, dua orang atau lebih sahabat tapi jumlahnya tidak sama dengan yang meriwayatkan hadits muttawatir.

c. Akal Fikiran atau Ijtihad.

Sumber hukum ketiga adalah akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berfikir dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah yang bersifat umum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum islam itu.

Sebelum dibicarakan soal akal dan usaha manusia dengan mempergunakan akalnya itu, perlu disinggung, kedadipun secara sepintas lalu, tentang akal manusia dan hubungannya dengan wahyu. Menurut ajaran islam, hubungannya itu sangat erat.

Di dalam bahasa arab, perkataan *al-ql* kemudian menjadi akal dalam bahasa indonesia itu, mempunyai beberapa makna, selain berarti fikiran dan intelek, kata itu juga bermakna sesuatu yang mengikatkan manusia dengan tuhan, sebab arti lain dari perkataan *aql'* dalam bahasa arab adalah ikatan. Di dalam

al[Qur'an kita dapat mempunyai perkataan akal itu di dalam kaitan dengan kata lain seperti misalnya kata-kata *ya'qilun* artinya mereka yang berakal, *ta'qilun* artinya kamu yang berakal dan ayat yang ingkar yakni orang-orang yang tidak bisa berfikir disebut oleh Al-Qur'an *la'yaqilun* artinya mereka yang tidak dapat mempergunakan akalnya dengan baik. Menurut al-Qur'an runtuhnya iman tidak sama dengan timbulnya kehendak yang buruk, tetapi karena tidak adanya atau tidak dipergunakannya akal secara baik dan benar.

Akal adalah kunci untuk memahami ajaran dan hukum islam. Kita tidak akan mampu memahami islam tanpa mempergunakan akal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan jelas bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jika ungkapan ini dihubungkan dengan hukum, berarti bahwa hukum dan hukuman itu adalah akal, tidak ada hukuman atau hukuman bagi orang yang tidak berakal atau gila. Akal, karena itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem ajaran agama islam, karena akal adalah wadah yang menampung aqidah, syar'iyah dan akhlak.¹⁰

Akal adalah ciptaan Allah untuk mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu. Kemajuan umat dapat terwujud karena

¹⁰ Sofyan Hasan, *Bekal Pengantar ilmu Hukum dan tata hukum di Indonesia*", (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), hal. 56

manusia mempergunakan akalnya. Untuk kesejahteraan hidup manusia akal itu diciptakan Tuhan, oleh karena itu dalam ajaran Islam ada ungkapan yang menyatakan *al-aqlu hua-l-hayah, wa faqdu huwa-l-maut*. Artinya, akal itu adalah kehidupan, kalau akal itu hilang terjadilah “kematian” Ada akal berarti hidup, tidak berakal (lagi) berarti mati (Osman Raliby, 1981: 30)¹¹

d. Pembangunan Kijing di Atas Pemakaman Umum Menurut Para Ulama.

Sebelum membahas hukum membuat kijing maka sebaiknya memahami pengertian kijing terlebih dahulu. Menurut bahasa kijing adalah batu penutup makam yang menyatu dengan nisanya (terbuat dari pualam, tegel atau semen)¹². Sedangkan yang dimaksud mengkijing adalah membuat atau memasang kijing pada makam. Di antara sikap berlebih-lebihan terhadap kubur baik terhadap kuburan ditanah pribadi atau kuburan di tanah umum adalah memasang kijing di atas kubur atau memberikan atap atau rumah di atasnya. Hal ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu bahkan juga oleh ulama madzhab Syafi’i. Namun apa yang terjadi pada kubur yang ada sekarang ini yang disikapi secara berlebih-lebihan dengan didirikan bangunan istimewa di atasnya.

¹¹ Sofyan Hasan, *Bekal Pengantar ilmu Hukum dan tata hukum di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), hal. 57

¹² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 616

Padahal Nabi saw sudah mewanti-wanti terlarangnya hal tersebut sejak dulu kala.

Menurut sunnah, hendaklah kubur itu ditinggikan dari tanah kira-kira sejengkal, agar diketahui orang bahwa itu kubur. Haram meninggikannya lebih dari sejengkal itu, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh muslim dan lain-lain. Dan diriwayatkan dari Abu hiyaj at-Asadi bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya *“Maukah anda saya beri tugas sebagaimana saya ditugaskan oleh Rasulullah saw, yaitu agar setiap melihat patung hendaklah anda tumbangkan, dan setiap menjumpai kubur yang ditinggikan, hendaklah anda datarkan”*.

Berkata Turmudzi: Hal ini menjadi amalan bagi sebagian ulama. Mereka tidak menyukai meninggikan kubur dari permukaan tanah, kecuali sekadar untuk menjadi tanda bahwa itu adalah kubur, agar tidak di injak atau di duduki”, dan para pamong praja biasa merubuhkan kuburan-kuburan yang yang ditinggikan lebih dari yang di izinkan syara’, demi menaati sunah yang sah. Hal ini ditegaskan oleh para sahabat ahmad dan segolongan dari sahabat Syafi’i dan Malik. Dan pendapat yang mengatakannya tidak terlarang karena dilakukan tanpa pelak lagi, baik oleh golongan salafn maupun khalaf sebagaimana dinyatakan oleh Imam Yahya dan Al-Mahdi dalam Al-Ghaitis tidaklah benar. Paling-paling mereka hanya berdiamkan diri mengenai soal itu, sedang

berdiamkan diri itu tidak dapat diambil sebagai alasan pada soal-soal *zhanni* artinya yang masih diragukan, menyatakan haramnya meninggikan kubur itu termasuk soal-soal yang diragukan itu. Diantara hal-hal termasuk dalam meninggikan kubur yang dilarang oleh hadits, bahkan lebih berat lagi hukumnya, ialah membuat kubah-kubah dan ruangan-ruangan diatas kubur, begitu juga mengambil kubur itu sebagai masjid. Rasulullah saw telah mengutuk orang yang melakukan itu. Beberapa banyaknya pembinaan kubur secara megah dan mewah ini mengakibatkan bencana yang menyedihkan bagi Islam Diantaranya ialah kepercayaan orang-orang yang jahil terhadap makam makam itu seperti kepercayaan orang-orang kafir terhadap berhala. Mereka agungkan ia dan mereka kira ia sanggup memberi manfaat dan menghindarkan madharat, mereka jadikan tumpuan harapan untuk memohon keperluan, tempat berlindung guna terkabulnya cita-cita. Mereka meminta kepadanya seperti yang diminta hamba Tuhannya, mereka kunjungi dan mereka mohon berkah dan pertolongan. Dijelaskan dalam kitab Fathul Muin bahwa makruh membangun tembok dalam liang kubur atau diatasnya tanpa keperluan atau darurat, umpamanya khawatir ada yang membongkar, atau (khawatir), digali binatang buas, atau ambrol terbawa arus banjir, karena yang demikian itu berdasarkan larangan hadis Sahih.

Hal tersebut makruh dilakukan bilamana bangunan tersebut berada di tanah milik sendiri. Namun, kalau bangunan itu sendiri tidak dalam keadaan darurat seperti yang diungkapkan tadi; atau membangun sejenis kubah (misalnya pagar dan sebagainya) di atas tanah kuburan *musabbalah*, yaitu tanah yang biasa disediakan untuk mengubur mayat oleh penduduk setempat, baik diketahui asal mula penyediaannya maupun tidak; atau memang tanah wakaf, maka yang demikian itu hukumnya haram dan wajib dirobohkan, sebab bangunan tersebut akan tetap berdiri, sekalipun mayatnya sudah punah. Dengan demikian, berarti mempersempit kepentingan kaum muslim lainnya yang dalam hal ini menurut syara' tidak perlu.

Apabila jika tembok kuburan itu dirobohkan, maka reruntuhan batunya harus dikembalikan kepada keluarga mayat, jika diketahui orangnya atau diantara reruntuhan batu dan keluarganya dibiarkan begitu saja. Kalau keluarga mayatnya tidak diketahui, maka batu itu dianggap barang yang hilang (tak ada pemiliknya), dan mengenai hukumnya sudah jelas.¹³ Dikutip dari buku karangan M. Nashiruddin Al-Albani bahwa hal-hal yang diharamkan di pemakaman yaitu:

¹³ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-fannani, *Op. Cit*, hal. 497-499.

1. Menyembelih binatang ternak sebagai kurban kepada Allah berdasarkan sabda Rasulullah saw *"Laa 'akra Fil-Isslam"*, tidak sesajian di dalam Islam
2. Meninggikan makam melebihi tanah galian
3. Melabur (mengapur kuburan)
4. Menulis diatasnya
5. Membangun bangunan diatasnya
6. Duduk-duduk diatasnya.

Menurut Ibnu Hazmin memandangnya haram. Adapun hikmah larangan ialah karena kubur itu hanyalah buat sementara, bukan selama-lamanya. Dan menembok itu termasuk perhiasan dunia yang tidak seperlunya untuk mayat. Demikian kata sebagian ahli. Sebagian lagi mengatakan bahwa hikmah dilarangnya menembok kubur itu, ialah karena kapur lebih cepat terbakar api. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang diceritakan dari Zaid bin Arqam bahwa ia pernah mengatakan kepada orang yang bermaksud hendak membangun kubur anaknya dan menemboknya: "tidak baik dan sia-sia kerjamu itu! Tidak akan dapat bertahan, bahan yang mudah dimakan api". Sebagian para ulama menganggap makruh menembok kubur juga mereka memandang makruh membangunnya dengan batu-batu bata atau kayu, atau memasukan mayat kedalam peti kecuali bila tanah di sana basah atau berlumpur, maka ketika itu boleh dibangun dengan batu bata dan lain-lain, dan boleh juga dimasukkan peti tanpa makruh. Madzhab

hanafi, larangan menulisi kuburan itu berarti makruh, baik ia berupa ayat-ayat al-Quran atau nama ayat. Golongan Syafi'i sependapat dengan mereka, hanya kata mereka: "jika kubur itu kubur seorang ulama, atau orang yang saleh, sunat menuliskan namanya dan tanda-tanda lainnya agar dapat dikenal. Menurut golongan maliki jika tulisan itu berupa ayat-ayat Al-Quran, diharamkan, dan jika jika untuk menerangkan nama dan tanggal kematiannya maka makruh. Dijelaskan juga bahwa makam tidak boleh di cungkup dan diplester (semacam dengan semen). Yakni dimakruhkkan memplester kuburan dengan gamping yaitu kapur yang dinamai jiburan. Beberapa dalil berikut sebagai pendukung tentang meninggikan kubur dan membuat bangunan atau rumah atau kijing (marmer) di atas kubur.

1. Perkataan 'Ali bin Abi Tholib,

"Dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia berkata, "Ali bin Abi Tholib berkata kepadaku, "Sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah saw pernah mengutusku dengan perintah tersebut. Yaitu jangan engkau biarkan patung (gambar) melainkan engkau musnahkan dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan". (HR. Muslim no. 488).¹⁴

2. Dari Jabir ia berkata

"Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas

¹⁴ Zaki Al-Din 'Abd Al Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2009, hal. 275.

kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim no. 489).¹⁵

2. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini

Dijelaskan bahwa “Yang disunatkan kubur itu hendaknya jangan ditambah dengan tanah selain tanah yang telah digali daripadanya. Dan makruh hukumnya mengapur putih pada kubur, membuat tulisan di kubur, demikian pula mendirikan bangunan diatas kubur, seandainya ada orang yang mendirikan bangunan diatas kubur, berupa kuba atau bumbung, atau pagar kekiking, maka diperhatikan dulu, jika ditanah pekuburan yang disediakan untuk umum (yang diwaqafkan) maka boleh dirobohkan, sebab mendirikan bangunan pada yang demikian itu hukumnya haram. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang demikian itu tidak ada perselisihan. Apakah diperbolehkan melapisi kubur dengan tanah liat? Imam Haramain dan Imam Ghazali mengatakan tidak boleh. Yang demikian itu tidak disebutkan oleh kebanyakan ulama Syafi’i”. Dalam terjemahan Nailul Authar diterangkan bahwa dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh tirmidzi berbunyi “dan (diriwayatkan juga oleh) Tirmidzi dan ia mengesahkannya, sedang lafalnya: Rasulullah melarang kubur-kubur di kapur, ditulis di atasnya, didirikan bangunan di atasnya dan diinjak. Dan dalam satu lafal menurut (riwayat) Nasa’i dikatakan: Rasulullah

¹⁵ *Ibid*, hal. 276.

SAW melarang di dirikan bangunan di atas kubur, ditambah, dikapur atau di tulisi di atasnya.¹⁶

Dengan penjelasan tersebut, dapatlah diketahui ketentuan hukum mengenai hal-hal yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu bermegah-megahan dalam bangunan di atas kubur. Bangunan-bangunan itu dijadikan sebagai gedung-gedung dan rumah-rumah yang terkadang rumah atau gedung semisal tidak ditemukan sebagai rumah orang-orang yang masih hidup. Termasuk suatu hal yang sangat disesalkan lagi bahwa kasus bangunan macam itu tidak ada bedanya antara kubur orang alim atau ulama dan kubur lainnya.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan akan di deskripsikan karya ilmiah yang pernah ada , untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan batasan seta kejelasan informasi yang di dapat. Dalam skripsi pertama ini yang berjudul Pembangunan Kijing di Atas Pemakaman Umum Dalam Perspektif Masyarakat Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Yang disusun oleh Syakirul Amilin (211014) dari STAIN Kudus pada tahun penelitian 2016. Apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian

¹⁶ Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Terj. Mu'ammal Hamidy dkk, (PT Bina Ilmu, Surabaya. 1985), 115-116.

ini adalah, bagaimana Hukum membangun kijing di atas makam menurut pendapat ulama, dan Faktor apa saja yang menjadi / mendorong pembangunan kijing di atas pemakaman oleh. Dan dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap pengkijingan sesuai pendapat ulama serta dalil yang digunakan sebagai dasar hukumnya. Serta bagaimanakah perspektif imam syafi'i tentang pembuatan kijing di atas pemakaman umum sehingga. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam skripsi kedua ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kijing di Atas Makam Mbah Gunung Jati (Studi Kasus di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus). Yang disusun oleh Haris Minarno (206031) dari STAIN Kudus pada Tahun 2011. Apa yang menjadi tekanan pembahasan skripsi ini adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi pembuatan kijing di atas makam mbah Gunung Jati dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam memandang Pembuatan Kijing di Atas Makam Mbah Gunung Jati, dalam hal ini lokus yang diambil adalah ditempat pemakaman mbah gunung jati di desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah penelitian *Field Research* . Dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.¹⁷

¹⁷ Haris Minarno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kijing di Atas makam Mbah Gunung Jati (Studi Kasus di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)*. Skripsi STAIN Kudus, 2011.

Dalam skripsi ketiga ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah Makam Mewah (*Studi Kasus Di Al-Azhar Memorial Garden di Karawang*). Yang disusun oleh Muhyidin (092311038) dari IAIN Walisongo pada tahun 2013. Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur sewa kavling tanah pemakaman modern serta penjelasan mengenai bagaimana hukum islam melarang bagi kaum muslimin mendirikan bangunan dan tulisan di atas makam. Sementara pengembangan menawarkan berbagai tipe dan ukuran tanah makam beserta desain bangunan makam yang sangat mewah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat/lembaga-lembaga organisasi masyarakat. Di Dalam hukum islam nabi melarang bagi kaum muslimin untuk mendirikan bangunan/ tulisan di makam. Sementara pengembang menawarkan berbagai tipe untuk tanah makam.. Hukum di indonesia pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang secara komersial dan eksklusif bertentangan dengan Pasal 10 ayat 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 26 Tahun 1989.

Dalam skripsi keempat yang berjudul *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam*. Yang disusun oleh Miftah Rahmatullah (103043127962) Dari UIN Syarif Hidayatullah 2011. Berdasarkan

Hasil analisis yang dijelaskan maka kesimpulan penelitian ini adalah:

- a. Prosedur jual beli tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon diawali dengan ahli waris yang meminta surat keterangan laporan kematian dari kelurahan setempat, surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas, foto copy KK dan foto copy KTP orang yang meninggal. Sesudah surat-surat yang diinginkan sesuai blok petak tanah makam dan kemudian membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Besarnya biaya pemakaman di TPU Pondok Gede adalah Rp. 1.700.000 Juta yang terbagi dua bagian, yaitu Rp. 1.000.000, untuk uang kas dan perawatan, dan Rp. 700.000 untuk penggalian lubang kubur. Sementara untuk TPU Pondok Rangon retribusi pelayanan pemakaman mencakup biaya sewa 3 tahun yang berkisar Rp. 0 – Rp. 100.0000 sesuai blok. Dan ijin pemakaman Rp. 30.0000
- c. Perawatan makam di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok rangon di lakukan oleh petugas dari kantor pelayanan pemakaman. Perawatan dilakukan dengan melakukan pembersihan di sekitar makam dan merawat taman makam secara berkala. Perawatan juga dilakukan secara mandiri oleh ahli waris ketika sedang mengunjungi makam.

- d. Pengenaan biaya yang cukup besar dalam pemakaman di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangun tidak selaras dengan konsep wakaf dalam islam. Tanah untuk pemakaman yang telah di wakafkan tidak boleh di perjualbelikan dan sudah menjadi milik publik. Sehingga setiap warga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan.

Dalam skripsi kelima yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Membangun Kijing/Ngijing (Studi Deskriptif Di Dusun Siwal Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang). Yang disusun oleh Nur Rofiqoh (111 11 231) dari IAIN Salatiga pada tahu penelitian 2015. Apa yang menjadi latar belakang penulis adalah Bagaimana prosesi (tahapan) dalam ritual kijing (ngijing) di Dusun Siwal Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, Apa sajakah nilai nilai pendidikan isla yang terkandung dalam ritual membangun kijing pada pemakamn di dusun siwal Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang serta nilai positif dan negatif yang terkandung dalam tradisi ngijing bagi masyarakat Dusun Siwal Desa Siwal.

Dari kelima penelitian tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini baru dan berbeda dari penelitian terdahulu, disini penulis mengkaji tentang “ Pengkijingan Makam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

Tulungagung)”. Penulis akan mencari tahu tentang bagaimanakah pengkijingan makam di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta dalam perspektif Hukum Islam, sehingga nantinya akan diperoleh kejelasan terkait fokus penelitian ini.